



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf l frasa *pekerjaan lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Kamis, 24 Mei 2018, Pukul 10.06 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

B. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya Setia Azhari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Suhajar Diantoro | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, saya sendiri Pemohon Prinsipal, Muhammad Hafidz, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Dr. Suhajar, M.Si., Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Dua, Chandra, S.H., M.H., Kasi Advokasi Hukum Wilayah III. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Ninik Hariwanti, kemudian Pak Purwoko, Pak Surdiyanto, dan Wahyu Jaya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung, Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: SUHAJAR DIANTORO

Bismiillahirrahmaanirrahim.
Keterangan Presiden Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua serta Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).
2. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz yang beralamat di Jalan Taty Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 30/PUU-XVI/2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon memohon untuk menguji frasa *pekerjaan lain* dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ... 182, dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: L. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai,

apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.
3. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap

pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. DPD dibentuk dalam rangka menata struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar yang terdiri dari DPR dan DPD. Secara filosofis, model bikameral diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan rakyat secara lebih utuh dan menyeluruh, yaitu DPR diharapkan dapat mencerminkan representasi politik dan DPD representasi wilayah. Artinya, DPR sebagai representasi politik, anggotanya dipilih melalui parpol, sedangkan DPD sebagai representasi wilayah, anggotanya dipilih melalui calon perseorangan tanpa melalui parpol ... tanpa melalui parpol dan merupakan wakil dari setiap provinsi.
5. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
6. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD yang dengan kehadirannya sistem perwakilan di Indonesia didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah, seperti yang disampaikan Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2003.
7. Sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan Bangsa dan Negara Indonesia. Keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk:
 - 1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
 - 2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan-kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
 - 3) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Dengan demikian, keberadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan otonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) berjalan sesuai

dengan keragaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara.

8. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah melalui pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan prinsip kesamaan hak dan kedudukan setiap warga negara dalam menggunakan haknya untuk dipilih, sehingga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak dibatasi menurut latar belakang atau status politiknya, parpol atau nonparpol. Hal ini sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan hukum warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Secara kelembagaan, DPD sebagai lembaga negara diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun Pemohon a quo berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional tidak ada kerugian atas berlakunya Pasal 182 huruf l Undang-Undang Pemilu. Karena secara perseorangan, setiap WNI diberikan hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Dengan demikian, Pemerintah beranggapan tidak ada kerugian konstitusional Pemohon, mengingat Pemohon tetap mempunyai hak konstitusional untuk menjadi peserta pemilu DPD sepanjang memenuhi ketentuan undang-undang a quo. Sehingga pasal a quo sama sekali tidak berhak menghalangi Pemohon untuk dapat menjadi ... untuk dapat dipilih menjadi anggota DPD.
10. Sebagai perorangan warga negara Indonesia, undang-undang memang mengatur hak memilih dan hak dipilih. Namun demikian, Undang-Undang Pemilu telah memberikan jaminan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal yang diuji memberi perlakuan yang sama terhadap semua warga negara yang berkedudukan sama dengan Pemohon, serta tidak bersikap diskriminatif dengan tidak membedakan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan keyakinan politik.
11. Terhadap frasa *pekerjaan lain* merupakan pengaturan yang sifatnya antisipatif terhadap jenis-jenis pekerjaan lainnya di luar yang telah diatur dalam undang-undang a quo yang di kemudian hari dapat saja menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD.
12. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan konstitusional DPD di bidang legislasi,

anggaran, pertimbangan, dan pengawasan selalu dikaitkan dengan kepentingan dan aspirasi daerah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada DPD untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan politik di tingkat pusat.

13. Seharusnya Pemohon dapat sepenuhnya menyadari ada pendapat yang menyatakan bahwa anggota DPD yang berasal dari parpol belum tentu dengan sendirinya pasti tidak akan dapat menjadi wakil kepentingan atau aspirasi daerah yang baik, dan akan lebih banyak mengutamakan kepentingan atau aspirasi partainya. Dengan mengemukakan contoh bahwa terdapat negara-negara demokrasi di dunia yang anggota senatnya berasal dari parpol atau boleh berasal dari parpol, tetapi dapat melaksanakan amanatnya sebagaimana representasi dengan ... representasi daerah dengan baik.
14. Mengenai tiadanya pemaknaan frasa *pekerjaan lain* sebagai termasuk pula fungsionaris partai politik, maka kaitannya dengan Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 justru mencerminkan prinsip equality before the law dalam kualifikasi subjek hukum perseorangan sebagai calon anggota DPD. Penormaan syarat pekerjaan lain sebagai termasuk di dalamnya adalah pekerjaan sebagai fungsionaris partai politik, justru mengurangi esensi dari semangat kata perseorangan yang pada prinsipnya boleh berasal dari manapun. Mengenai permohonan pengujian pemaknaan frasa *pekerjaan lain* dalam undang-undang a quo ini, ketiadaan syarat bukan sebagai fungsionaris partai politik bagi calon anggota DPD, maka menurut Pemerintah apabila belum berada dalam norma undang-undang, hal ini tidak dapat dimintakan pengujian karena objeknya belum terbentuk.
15. Bahwa Ketentuan Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum harus calon dari perseorangan (perseorangan berarti setiap warga negara, baik anggota partai politik maupun bukan anggota partai politik). Bukan calon yang diajukan oleh partai politik yang dapat juga menimbulkan tafsir konstitusional bahwa meskipun calon anggota DPD berasal dari partai politik, sepanjang yang bersangkutan mencalonkan diri atas nama pribadi secara perseorangan tidak diajukan atau dicalonkan oleh partai politik yang bersangkutan, maka atas nama perseorangan dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPD.
16. Sebagai wujud implementasi dari negara hukum yang demokratis tersebut, dibangunnya suatu sistem pemilihan

umum yang langsung dipilih rakyat melalui suatu instrumen undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama presiden bahwa esensi pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, rakyat memiliki hak untuk memilih wakilnya secara langsung. Inilah prinsip dasar pemilihan umum yang tidak boleh direduksi dengan cara apa pun, meskipun tidak ada syarat tidak bekerja sebagai fungsionaris partai politik dan masih terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk menjadi anggota DPD, yaitu mengumpulkan dukungan dan yang paling penting adalah dipilih oleh rakyat di provinsi tersebut. Hak untuk memberikan dukungan dan hak untuk memilih tetap di tangan rakyat. Dengan demikian, ada suatu lompatan cara berpikir dari Para Pemohon dengan menafsirkan keberadaan rakyat dalam sistem pemilihan umum yang demokratis, maka rakyat pemilihlah yang akan menentukan wakil mereka.

17. Harus dipahami bahwa kata *perseorangan* dalam Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bermakna bahwa pencalonannya adalah tidak melalui partai politik yang mana artinya perseorangan itu lebih bermakna tidak dicalonkan oleh partai politik, meskipun yang bersangkutan adalah anggota partai politik.
18. Bahwa yang dimaksud dengan perseorangan adalah tidak membedakan apakah berasal dari perseorangan itu sendiri maupun perseorangan dari partai politik, artinya penekanannya pada proses pencalonan walaupun berasal dari partai politik, tetapi orang tersebut mempunyai basis kemampuan yang besar dan tidak dicalonkan oleh partainya, maka dia dapat mencalonkan diri secara pribadi sebagai anggota DPD.
19. Menurut Pemerintah, pengaturan Pasal 182 huruf l undang-undang a quo sudah tepat dan selaras dengan konstitusi. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan." Tidak serta-merta harus diartikan atau ditafsirkan bahwa warga negara yang berasal dari partai politik tidak boleh mencalonkan menjadi anggota DPD. Selain itu, pengaturan tersebut sama sekali tidak mengurangi hak calon perseorangan yang nonparpol untuk menjadi calon anggota DPD dan juga tidak mengurangi ruang dan kesempatan mereka untuk mendapatkan dukungan dari penduduk atau pemilih.
20. Bahwa persoalan mengenai apakah persyaratan untuk dapat menjadi anggota DPD harus meliputi juga persyaratan tidak berkedudukan sebagai fungsionaris partai politik atau tidak

berasal dari partai politik adalah persoalan yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa syarat bukan pengurus dan/atau anggota partai politik untuk calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tidak merupakan syarat untuk menjadi calon anggota DPD yang harus dicantumkan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

21. Bahwa apabila frasa *pekerjaan lain* dalam Pasal 182 huruf l adalah conditional constitutional, yakni bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik', maka justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan persyaratan untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan alasan:
 - 1) Dapat menjadi pintu masuk pihak-pihak tertentu untuk mengajukan keberatan-keberatan atau gugatan-gugatan terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan umum.
 - 2) Dapat mengganggu pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, khususnya untuk pemilihan anggota DPD.
22. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan ... dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyere ... penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitem.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua serta Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan penguji ... menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikianlah keterangan ini. Dan atas perkenan dan perhatian Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tjahjo Kumolo), Menteri Luar Negeri ... Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly). Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, ada ini dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih.

Saya tertarik dengan bahwa karena ini sifatnya pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga di situ semua diserahkan kepada konstituen. Tapi kalau demikian halnya, kenapa mesti harus ada pembatasan serta pekerjaan lain yang dapat ... apalagi kata *dapat* ini yang kemudian bisa menimbulkan. Hari ini mungkin yang akan keberatan Pemohon soal pengurus partai, tapi besok mungkin juga akan ada lain lagi yang kemudian ... dari profesi yang lain yang

kemudian dapat beririsan dengan konflik kepentingan yang seperti apa, definisi itu yang tidak jelas yang tadi tidak terjawab.

Kalau pada akhirnya diserahkan kepada konstituen, ya sudah, dilepas saja semuanya. Apalagi tadi juga mengaitkan dengan bikameral, prinsip itu yang kemudian memisahkan antara wilayah dengan politik. Ini yang barangkali perlu dijelaskan Bapak nanti, supaya juga tidak ... apa ... tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda.

Esensinya itu saja sebenarnya yang ... yang harus dijelaskan. Bukan karena ini sudah terlanjur dirumuskan seperti ini, kemudian bisa saja memang argumen-argumen yang dibangun oleh Pihak Pemerintah tadi atau Presiden tadi memang kemudian berkorelasi. Tapi, bisa saja pada kesempatan yang berbeda, nanti profesi lain akan menuntut bahwa ... apalagi dengan kata *dapat* ini. *Dapat* ini kan, bisa menjadi ruang yang kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian.

Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof. Aswanto. Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena kami belum menerima keterangan tertulisnya di hadapan meja, itu saya tadi membaca ada semacam pertentangan dari keterangan Pemerintah di awal dan di tengahnya itu. Yang di depan mengatakan bahwa kami perwakilan politik, maka itu adalah dari partai politik, yang satu dari perorangan, gitu. Tapi, di belakang-belakangnya justru karena perorangan tidak perlu dibatasi ini dari parpol atau tidak, gitu. Itu mohon nanti dijelaskan.

Bagian-bagian awal mungkin poin ketiga atau keempat, gitu. Itu kan ada pernyataan itu. Nanti mohon diterangkan itu, apa maksudnya itu? Apakah sebagai pernyataan pembuka atau bagaimana? Supaya nanti kami bisa melihat posisi Pemerintah secara klir sebenarnya berada di mana. Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini untuk Pemerintah, ya. Kalau bisa, nanti ditambahkan. Apakah mau dijawab sekarang atau mau di ... apa ... mau di keterangan tertulisnya ditambahkan.

Pertama, tentu kalau orang melihat soal bagaimana munculnya calon anggota DPD itu, mestinya Pemerintah, menurut saya, menambahkan dulu makna Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) itu. Itu kan, harus merujuk kepada risalah pembahasan pasal itu. Jadi, pembahasan atau pembentukan Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau menggunakan tafsir sistematis ... ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo tadi. Kalau akan dipersamakan, tidak perlu dipisah pasalnya atau ayatnya. Tapi kan, ayat itu kan dipisah. Satu, dijelaskan partai politik, satu lagi dimaknai perseorangan. Dalam konsep theoretic pun dikatakan, "Ini perwakilan politik, ini perwakilan wilayah."

Nah, tadi benar saya juga menangkap yang serupa. Poin 1 sampai Poin 5, itu seolah-olah membenarkan orang ini terpisah. Tapi, poin ke atasnya yang diterangkan Pemerintah itu, kemudian mengaburkan lagi apa yang dinyatakan terpisah. Lalu, membenarkan, "Ya, dari mana saja calonnya, boleh," begitu.

Nah, Permohonan Pemohon ini perlu dijelaskan ke Pemerintah. Dia tidak ... apa ... tidak melarang orang partai jadi calon karena faktanya sekarang anggota partai bisa jadi ... apa ... menjadi anggota DPD. Yang keberatan dia yang bersangkutan itu adalah fungsionaris partai yang mencalonkan diri. Nah, itu yang dia keberatan. Jadi, makna *pekerjaan lain* itu di dalamnya tidak termasuk fungsionaris partai politik. Tapi, kalau ada orang yang anggota biasa partai politik, itu Pemohon tidak keberatan, nah itu.

Itu yang mungkin harus ditambahkan keterangan oleh Pemerintah. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih. Argumen-argumen awal yang disampaikan oleh Pemerintah tadi, itu kalau kita telusuri sebenarnya argumen-argumen itulah yang kemudian muncul di ... apa ... sidang MPR yang kemudian melahirkan lembaga baru, yaitu DPD. Itu di Sidang 2001, gitu.

Nah, kemudian termasuk yang diuraikan tadi soal perwakilan wilayah dan perwakilan politik. Kemudian, atas dasar itulah, lalu muncul norma di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Legislatif.

Di dalam Pasal 63 ... 63A, tiga tahun ... syarat untuk menjadi anggota DPD itu adalah tiga tahun secara berturut-turut yang dihitung sejak tanggal pengajuan calon, atau tiga tahun secara berturut-turut berdomisili di daerah yang menjadi tempat sebagai calon DPD, atau pernah berdomisili selama 10 tahun di daerah tersebut sejak dia berusia 10 tahun.

Nah, kemudian yang b, "Tidak menjadi pengurus parpol sekurang-kurangnya empat tahun sampai dengan tanggal pencalonan." Nah, norma ini sebenarnya kalau kita lihat itu yang ... apa ... norma inilah yang menjadi breakdown dari apa yang Bapak uraikan tadi. Jadi, landasan filosofis, landasan sosiologis yang Bapak uraikan tadi itu kemudian di-breakdown dalam norma Pasal 63A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Nah, ini klir menurut saya.

Artinya, uraian Bapak tadi tentang lahirnya DPD itu klir kalau kemudian dikaitkan dengan norma di dalam Pasal 63A dan Pasal 63B itu. Tapi kemudian yang mungkin perlu Bapak jelaskan lagi atau perlu Pemerintah jelaskan lagi ya, tadi yang belokannya itu. Belokannya Pasal 63A dan Pasal 63B itu tidak muncul lagi di Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif baru.

Nah, ini yang mungkin perlu Bapak tambahkan uraiannya, landasan pemikirannya sehingga kemudian ... apa ... pengurus parpol atau orang parpol itu boleh, kemudian tidak lagi mensyaratkan domisili. Siapa saja bisa misalnya, menjadi calon DPD di Jakarta walaupun dia tidak berdomisili di Jakarta, gitu. Nah, ini yang mungkin perlu Pemerintah tambahkan, landasan pemikiran sehingga tiba-tiba belok, gitu. Sehingga lahir norma baru di Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif baru yang tidak lagi mengakomodasi persyaratan sebagaimana yang ada Pasal 6 ... pada Pasal 63A dan Pasal 63B itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Itu yang mungkin perlu Bapak tambahkan.

Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan mau ditanggapi dulu, nanti secara tertulis bisa memberikan keterangan tambahan. Silakan.

16. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Baik, Yang Mulia. Akan kami sampaikan dalam keterangan secara tertulis tambahan. Demikian.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, apa mengajukan ahli atau saksi?

18. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Satu ahli, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Satu ahli, baik. Kalau begitu ... ini dari Pemerintah? Pemerintah, mengajukan atau tidak?

20. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Kami konsultasikan dulu.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik kalau begitu.

Ya, sidang berikutnya hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR dan satu ahli dari Pemohon. Ya, sudah jelas, ya?

22. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

27 Juni, Yang Mulia? Juni?

23. KETUA: ANWAR USMAN

Rabu, 27 Juni 2018.

24. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Oke, oke.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Karena tanggal 27 Juni itu ada pelaksanaan pilkada serentak, nanti dilihat perkembangan. Apakah libur secara nasional atau libur lokal daerah-daerah yang ikut pilkada saja. Untuk itu, nanti Kepaniteraan akan memberi tahu lebih lanjut kalau memang nanti libur.

26. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Tapi mohon tenggang waktunya, Yang Mulia, agar saya bisa konfirmasi dengan ahlinya. Jadi, tidak ... range waktunya tidak lama, gitu.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, jadi digeser ke hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, pukul 11.00 WIB. Keterangan ahlinya paling lambat dua hari sebelum hari sidang, ya. Termasuk CV-nya sekaligus, ya. Kuasa Presiden, sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 24 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004